



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Raya Tiron 87 Telp. (0351) 464477 Fax. (0351) 473173
Website : www.madiunkab.go.id Email : dinaspendidikankabmdn@gmail.co.id
MADIUN 63151

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.1/ 1599.182 /402.107/2021

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan/ operasional Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) kepada:

1. Nama Lembaga PAUD : TK KINCANG 03 " AL HIKMAH "
2. Alamat Lembaga PAUD : Jl. P. Sudirman No. 20 Desa Kincang wetan,
Kec. Jiwan, Kab. Madiun
3. Nomor NPSN : 20561605
4. Organisasi Penyelenggara : YLP TK KINCANG 03 " AL-HIKMAH " (PPDH)
5. Alamat Organisasi Penyelenggara: Jl. P. Sudirman No. 20 Desa Kincang wetan,
Kec. Jiwan, Kab. Madiun
6. Tanggal akte Lembaga/ Yayasan : 06 Maret 2016
7. Nomor Akte Lembaga/ Yayasan : AHU-0026176.AH.01.07.TAHUN 2016
8. Lembaga didirikan sejak : 07 JAULI 1986

Keterangan:

- a. Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai 2 Juli 2021 tanggal sampai dengan tanggal 1 Juli 2024.
- b. Lembaga diwajibkan mengajukan perpanjangan ijin operasional paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Ijin Operasional habis.
- c. Ijin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan.

Madiun, 1 Juli 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun

Dra. SITI ZUBAIDAH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 196907091988092001